

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia dilaksanakan secara serentak pertama kali pada tahun 2015 melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Sebelum masa reformasi, Kepala daerah dipilih oleh DPRD kemudian setelah reformasi dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pilkada. Pemilihan Kepala Daerah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan dikeluarkannya peraturan ini, pelaksanaan Pilkada dapat menjadi media penyalur aspirasi bagi rakyat dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin daerah berdasarkan calon yang maju kedalam pelaksanaan Pilkada.

Dalam pencalonan untuk mengikuti kegiatan Pilkada, pihak-pihak yang mencalonkan diri sebagai calon pemimpin daerah telah diatur dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 40 yang mengatur tentang pencalonan diri pasangan calon yang berasal dari usungan partai politik atau gabungan partai politik dan pasal 41 mengenai pencalonan diri pasangan calon yang berasal dari calon perseorangan.

Pada pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat diikuti oleh 13 daerah dengan total 49 pasangan calon. Diantaranya terdapat 4 pasangan calon yang merupakan calon perseorangan dan 45 lainnya merupakan pasangan calon usungan partai politik atau gabungan partai politik.

Menurut Muhammad (2017), calon usungan dari partai politik atau gabungan partai politik merupakan calon yang telah dikaderisasi oleh partai politik dimana setiap kader/kandidat ditanamkan prinsip-prinsip dan ideologi partai politik.

Sedangkan calon perseorangan adalah calon yang tidak memiliki keterikatan tertentu dengan partai politik serta memiliki dukungan organisasi, kemampuan finansial yang signifikan dan popularitas yang tinggi dalam masyarakat (Hermanto et al., 2017).

Pasangan calon usungan partai politik atau gabungan partai politik dianggap memiliki peluang yang lebih besar untuk terpilih sebagai pemimpin daerah apabila partai politik pengusungnya dikenal memiliki citra yang baik menurut pandangan masyarakat. Citra partai politik dapat dibentuk dari sejumlah kesan atau persepsi masyarakat terhadap partai politik (Oktalisa, 2019). Hal itu berkemungkinan dapat dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas partai politik dalam menyampaikan laporan keuangannya seperti laporan dana kampanye.

Sementara itu, ukuran partai politik pengusung pasangan calon yang ditentukan berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPR-RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi salah satu hal yang dianggap berpengaruh terhadap keberhasilan pasangan calon yang diusungkan. Jika partai politik pengusung pasangan calon memiliki jumlah perolehan kursi yang tinggi, berarti partai tersebut dapat dianggap memiliki citra yang baik serta dikenal masyarakat. Partai politik dengan perolehan jumlah kursi yang tinggi tentunya akan memilih kandidat yang berkompeten untuk ikut serta pada Pilkada.

Namun jumlah perolehan kursi partai politik tidak menjamin pasangan calon yang diusungkan akan mematuhi ketentuan-ketentuan pilkada. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya fakta bahwa terdapat beberapa pasangan calon peserta Pilkada di Sumatera Barat yang tidak mematuhi ketentuan Pilkada. Salah satunya adalah pasangan calon nomor urut 02 asal Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan usungan dari partai Gerindra dan PBB. Berdasarkan hasil Laporan Asurans Independen Kantor Akuntan Publik (KAP) Arif & Glorius, terdapat temuan

yang menyatakan pasangan ini terlambat dalam menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dari jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, pasangan ini juga tidak memiliki kelengkapan informasi pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pasangan ini juga tidak melampirkan beberapa dokumen terkait kelengkapan dokumen LPPDK sesuai dengan peraturan mengenai penyampaian dan pelaporan LPPDK tersebut.

Fakta lainnya juga ditemukan di Kabupaten Solok Selatan yaitu pasangan calon nomor urut 02 yang merupakan usungan dari gabungan partai politik diantaranya PAN, PKB, PBB, dan partai Berkarya. Berdasarkan temuan dari KAP Mohammad Yudhitama Al Kautsar, pasangan ini tidak menyerahkan 12 bukti atas pengeluaran dana kampanye. Seharusnya, setiap pengeluaran dilaporkan pada laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Jika bukti tidak cukup, maka transparansi pasangan calon tersebut bisa diragukan dan pasangan calon bisa terindikasi melakukan ketidakpatuhan terkait pelaporan dana kampanye.

Peristiwa ini menunjukkan indikasi bahwa partai politik pengusung pasangan calon tidak menjamin bahwa pasangan calon akan terhindar dari tindakan-tindakan yang melanggar seperti ketidakpatuhan dalam melaporkan laporan dana kampanye sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, tidak melengkapi dokumen-dokumen terkait kelengkapan pelaporan, serta tidak memenuhi ketentuan-ketentuan lainnya terkait pelaporan dana kampanye. Fenomena ini juga menjadi acuan bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh ukuran partai politik terhadap kepatuhan pelaporan dana kampanye pasangan calon.

Terkait adanya indikasi ketidakpatuhan pasangan calon peserta Pilkada, pemerintah sudah melakukan tindakan preventif dengan menetapkan peraturan mengenai kewajiban bagi setiap pasangan calon peserta pilkada untuk melakukan

pencatatan, pembukuan, pengelolaan, penyusunan laporan dana kampanye dan pelaporan dana kampanye yang diatur pada PKPU No. 12 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 5 tahun 2017 tentang dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota. Peraturan ini selain ditujukan untuk mewujudkan kepatuhan pasangan calon, juga ditujukan untuk mencegah adanya pendanaan kegiatan kampanye yang bersumber dari dana-dana yang dilarang oleh Undang-Undang serta untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan kampanye dan sebagai pedoman bagi pasangan calon untuk mengikuti setiap ketentuan dalam pengelolaan dana kampanye.

Menurut Nusantara (2019), pengungkapan laporan dana kampanye merupakan hal penting yang dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat dalam melihat kepatuhan pasangan calon terhadap peraturan dana kampanye. Selain itu, dengan dilaksanakannya peraturan ini dapat meminimalisir tindakan kecurangan seperti penyalahgunaan dana kampanye maupun tindakan penyimpangan terhadap peraturan dana kampanye.

Untuk melihat kepatuhan pelaporan dana kampanye pasangan calon, salah satunya dapat ditinjau dari tanggal pelaporan masing-masing laporan dana kampanye dengan ketentuan yang berbeda. Laporan dana kampanye terdiri atas 3 laporan yaitu Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Dengan adanya laporan dana kampanye, masyarakat juga dapat melihat siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam pendanaan kampanye pasangan calon. Misalnya, sumber pendanaan kampanye bagi pasangan calon usungan partai politik atau

gabungan partai politik yang bersumber dari pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik pengusung dan sumbangan dari pihak lain yang sah berdasarkan hukum. Sedangkan sumber pendanaan untuk pasangan calon perseorangan bersumber dari pasangan calon dan sumbangan dari pihak lain yang sah berdasarkan hukum. Hal ini diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 12 tahun 2020 tentang dana kampanye.

Pembatasan jumlah penerimaan sumbangan dana kampanye menunjukkan bahwa pasangan calon tidak dapat bertindak sewenang-wenang terkait pendanaan kampanye. Karena, ada besaran dana tertentu yang harus diperhatikan dan ketentuan yang harus dipatuhi. Untuk itu, hal ini menjadi salah satu faktor yang akan diteliti lebih lanjut terkait pengaruhnya terhadap kepatuhan pelaporan dana kampanye pasangan calon.

Ketidapatuhan dalam pelaporan dana kampanye dapat menyebabkan pihak yang melanggar menerima sanksi pidana baik berupa denda atau hukuman pidana. Hal ini juga diatur dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan kampanye salah satu sanksinya ialah pembatalan sebagai pasangan calon.

Untuk itu, proses pelaksanaan pembukuan, pencatatan hingga pelaporan terkait dana kampanye harus menjadi perhatian khusus bagi pasangan calon dengan cara memilih staf atau pengelola yang berkompeten dan dapat mematuhi serta memahami ketentuan yang ada. Staf pengelola dana kampanye yang ditunjuk sebaiknya memiliki kompetensi yang memadai sehingga memahami ketentuan-ketentuan mengenai pelaporan dana kampanye. Salah satu pertimbangan dalam memilih staf pengelola dana kampanye yaitu staf memiliki kompetensi yang memadai yang dapat dipenuhi jika staf tersebut memiliki pengalaman dalam mengelola dana kampanye

pada periode sebelumnya, selain itu pemahaman staf dalam mengelola dana kampanye juga sangat penting agar tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran selama melakukan pembukuan dana kampanye. Staf dana kampanye juga diupayakan memiliki pemahaman terkait jadwal pelaporan dana kampanye sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memahami dengan baik ketentuan mengenai batasan-batasan penerimaan sumbangan dana kampanye.

Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Riza (2020), menemukan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh staf pengelola dana kampanye tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan dana kampanye karena staf pengelola dana kampanye hanya mengandalkan pelatihan yang diikuti saat masa kampanye berlangsung, selain itu latar belakang pendidikan staf pengelola dana kampanye dianggap tidak sesuai untuk menjadi pengelola dana kampanye karena bukan berasal dari pendidikan ekonomi atau keuangan. Hal ini menjadi salah satu sebab staf pengelola mengalami kesulitan dalam melaksanakan pengelolaan dana kampanye. Untuk itu, pasangan calon sebaiknya menyeleksi dengan baik staf yang akan ditunjuk sebagai pengelola dana kampanye sehingga dapat menghasilkan laporan dana kampanye yang berkualitas dan jauh dari kesalahan maupun pelanggaran.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin melihat sejauh mana pengaruh ukuran partai politik pengusung pasangan calon, pengaruh kompetensi pengelola dana kampanye, dan pengaruh besarnya dana kampanye terhadap kepatuhan pelaporan dana kampanye pasangan calon peserta pilkada di Sumatera Barat tahun 2020.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah ukuran Partai Politik pengusung pasangan calon peserta Pilkada berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan Dana Kampanye?
2. Apakah kompetensi dari pengelola Dana Kampanye berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan Dana Kampanye?
3. Apakah besarnya Dana Kampanye berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan Dana Kampanye?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah diuraikan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui pengaruh antara ukuran partai politik terhadap kepatuhan pelaporan dana kampanye pasangan calon
2. Mengetahui pengaruh antara kompetensi pengelola dana kampanye terhadap kepatuhan pelaporan dana kampanye pasangan calon
3. Mengetahui pengaruh antara besaran dana kampanye terhadap kepatuhan pelaporan dana kampanye pasangan calon

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu dan sebagai kontribusi bagi akademisi terkait audit atas dana kampanye yang dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan dana kampanye. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi pasangan calon untuk lebih memperhatikan perekrutan staf pembukuan dana

kampanye sehingga dapat menghasilkan laporan dana kampanye yang transparan, akuntabel dan taat aturan. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat berkontribusi bagi Komisi Pemilihan Umum dalam pembuatan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan pengendalian terhadap pelaksanaan kampanye. Selain itu, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yang akan meneliti lebih lanjut mengenai audit dana kampanye.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari V bab. Bab I berisi bab pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab II berisi tinjauan pustaka yang memuat literatur yang berisikan konsep dan landasan teori yang digunakan, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian. Bab III berisi metode penelitian, pada bagian ini diuraikan mengenai desain penelitian yang berisi variabel penelitian beserta definisi operasionalnya, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada. Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan teknik pengumpulan data, deskripsi objek penelitian, keseluruhan proses penelitian, teknik analisis data, hasil yang diperoleh dari pengujian seluruh hipotesis serta interpretasinya terhadap metode yang digunakan. Bagian terakhir yaitu bab V yang berisikan penutup, bab ini menjadi bagian penting sebab menjelaskan kesimpulan dari analisis data serta pembahasannya. Bab ini juga mengungkapkan keterbatasan penelitian serta merekomendasikan saran kepada pihak tertentu yang diharapkan akan bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.